

## Doping dalam Olahraga: antara Etika, Regulasi, dan Realitas Lapangan

Andes Martua Harahap<sup>1</sup>, Nimrot Manalu<sup>2</sup>, Natasya Yolanda<sup>3</sup>, Mikhael Fernando Hulu<sup>4</sup>, Fitman Syukur Gea<sup>5</sup>, Ridho Syaputra Limbong<sup>6</sup>, Billy Elfando Ginting<sup>7</sup>, Adli Wahyu<sup>8</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup> Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Universitas Negeri Medan  
e-mail: [nimrot@unimed.ac.id](mailto:nimrot@unimed.ac.id)

### Abstrak

Doping dalam olahraga telah menjadi salah satu isu paling kontroversial yang mencakup aspek etika, regulasi, dan realitas di lapangan. Penggunaan zat terlarang untuk meningkatkan performa atlet bertentangan dengan nilai sportivitas dan kejujuran dalam kompetisi. Dari perspektif regulasi, Badan Anti-Doping Dunia (WADA) dan Indonesia Anti-Doping Organization (IADO) telah menetapkan berbagai aturan dan mekanisme pengawasan untuk mencegah doping. Namun, tantangan tetap ada, termasuk strategi para atlet dalam menghindari deteksi serta celah regulasi seperti sistem Therapeutic Use Exemption (TUE). Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tekanan ekonomi, ekspektasi tinggi, dan sistem pendukung dalam tim olahraga menjadi faktor utama yang mendorong penggunaan doping. Beberapa kasus besar dalam olahraga internasional maupun nasional membuktikan bahwa doping sering kali melibatkan jaringan yang lebih luas, termasuk pelatih dan federasi olahraga. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik dalam menangani masalah ini, seperti edukasi sejak dini, peningkatan regulasi dan pengawasan, serta rehabilitasi bagi atlet yang terbukti menggunakan doping. Dengan langkah-langkah yang lebih komprehensif dan sinergi antara berbagai pihak, diharapkan dunia olahraga dapat terbebas dari doping dan kembali mencerminkan nilai kejujuran serta prestasi yang diraih secara fair.

**Kata Kunci:** *Doping, Sportivitas, Regulasi Anti-Doping, WADA, IADO, Etika Olahraga.*

### Abstract

Doping in sports has become one of the most controversial issues covering aspects of ethics, regulation, and reality on the ground. The use of prohibited substances to enhance athlete performance is contrary to the values of sportsmanship and honesty in competition. From a regulatory perspective, the World Anti-Doping Agency (WADA) and the Indonesia Anti-Doping Organization (IADO) have established various rules and monitoring mechanisms to prevent doping. However, challenges remain, including athletes' strategies in avoiding detection and regulatory loopholes such as the Therapeutic Use Exemption (TUE) system. The reality on the ground shows that economic pressure, high expectations, and support systems within sports teams are the main factors driving the use of doping. Several major cases in international and national sports have proven that doping often involves a wider network, including coaches and sports federations. Therefore, a holistic approach is needed in dealing with this problem, such as early education, increased regulation and supervision, and rehabilitation for athletes who are proven to have used doping. With more comprehensive steps and synergy between various parties, it is hoped that the world of sport can be free from doping and again reflect the values of honesty and achievements that are achieved fairly.

**Keywords:** *Doping, Sportsmanship, Anti-Doping Regulations, WADA, IADO, Sports Ethics*

### PENDAHULUAN

Doping dalam olahraga telah menjadi salah satu isu yang paling kontroversial dalam dunia atletik modern. Penggunaan zat atau metode tertentu untuk meningkatkan performa atlet secara tidak alami menimbulkan perdebatan yang mencakup aspek etika, regulasi, dan realitas di lapangan. Doping tidak hanya berpengaruh pada kesehatan atlet, tetapi juga menciptakan

ketidakadilan dalam kompetisi dan merusak integritas olahraga itu sendiri. Oleh karena itu, berbagai organisasi internasional seperti Badan Anti-Doping Dunia (WADA) telah menetapkan regulasi ketat guna mencegah dan menanggulangi praktik doping di berbagai cabang olahraga (World Anti-Doping Agency, 2021). Di Indonesia, Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) atau Indonesia Anti-Doping Organization (IADO) berperan dalam memastikan penerapan regulasi anti-doping serta melakukan sosialisasi kepada para atlet dan pelatih mengenai bahaya serta konsekuensi hukum dari penggunaan zat terlarang (IADO, 2023).

Dalam perspektif etika, penggunaan doping sering kali dipandang sebagai tindakan yang mencederai nilai sportivitas. Olahraga sejatinya menekankan pada kemampuan alami, usaha keras, dan dedikasi atlet dalam mencapai puncak prestasi. Namun, doping memberikan keuntungan yang tidak adil bagi individu tertentu dan dapat merugikan atlet yang berkompetisi secara fair (Savulescu et al., 2013). Dari sudut pandang deontologis, penggunaan doping merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena melanggar aturan yang telah disepakati oleh komunitas olahraga global. Sementara itu, dalam perspektif utilitarianisme, doping bisa saja dianggap dapat memberikan manfaat dalam hal peningkatan performa, tetapi dampak negatifnya jauh lebih besar, baik dari segi kesehatan atlet maupun kredibilitas kompetisi olahraga (Murray, 2016).

Dari sisi regulasi, berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan praktik doping. WADA dan organisasi olahraga lainnya telah menerapkan program pengujian yang ketat, termasuk tes doping acak dan sanksi berat bagi pelanggar (WADA, 2021). Di Indonesia, LADI/IADO telah berupaya mengembangkan sistem pengawasan yang lebih ketat dan meningkatkan edukasi anti-doping di kalangan atlet serta pelatih (IADO, 2023). Namun, tantangan yang dihadapi dalam penerapan regulasi ini sangat besar, terutama dalam mendeteksi zat-zat baru yang terus berkembang dan strategi para atlet serta tim medis mereka dalam menghindari deteksi. Selain itu, terdapat celah dalam regulasi yang memungkinkan beberapa atlet untuk tetap menggunakan zat tertentu dengan alasan medis melalui sistem Therapeutic Use Exemption (TUE), yang sering kali menjadi kontroversi tersendiri (Pielke, 2018).

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa meskipun regulasi semakin diperketat, penggunaan doping tetap terjadi di berbagai level kompetisi. Sejumlah kasus besar yang melibatkan atlet elite dunia telah membuktikan bahwa doping tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga melibatkan sistem yang lebih luas, termasuk tim pelatih, dokter olahraga, dan bahkan federasi nasional yang secara sistematis mendukung penggunaan doping demi meraih kemenangan (Houlihan, 2014). Faktor ekonomi dan tekanan untuk selalu menang sering kali menjadi alasan utama mengapa banyak atlet tergoda untuk menggunakan doping. Di Indonesia, beberapa atlet telah terjerat kasus doping, yang mengindikasikan bahwa masih ada celah dalam pengawasan dan kesadaran akan bahaya doping yang perlu terus ditingkatkan (UGM, 2022).

Selain itu, ada dilema moral yang muncul terkait dengan pendekatan yang harus diambil terhadap atlet yang terbukti melakukan doping. Beberapa pihak berpendapat bahwa atlet yang menggunakan doping harus diberikan hukuman seberat mungkin untuk memberikan efek jera dan menjaga integritas olahraga. Di sisi lain, ada pula pandangan yang lebih lunak, yang menekankan pentingnya rehabilitasi dan edukasi bagi atlet agar mereka dapat kembali berkompetisi secara sehat tanpa ketergantungan pada zat terlarang (Kayser & Smith, 2008). Pendekatan ini lebih berfokus pada penyebab mendasar dari penggunaan doping, seperti tekanan psikologis, ekspektasi yang berlebihan, serta kurangnya pemahaman tentang bahaya doping bagi kesehatan.

Dengan kompleksitas permasalahan doping dalam olahraga, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dalam menanganinya. Upaya pencegahan harus mencakup edukasi sejak dini, peningkatan kesadaran akan bahaya doping, serta penguatan regulasi dan pengawasan. Selain itu, peran media juga sangat penting dalam membentuk opini publik terhadap doping, baik dalam mengungkap skandal doping maupun dalam memberikan edukasi tentang pentingnya sportivitas dan kompetisi yang bersih. Dengan demikian, diharapkan dunia olahraga dapat kembali menjadi arena yang benar-benar mencerminkan nilai kejujuran, kerja keras, dan prestasi yang diraih melalui usaha yang sah.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji isu doping dalam olahraga dari perspektif etika, regulasi, dan realitas lapangan. Data diperoleh melalui studi literatur terhadap jurnal akademik, laporan dari organisasi anti-doping seperti WADA dan IADO, serta berbagai sumber berita yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen, wawancara pakar, dan observasi tidak langsung. Analisis dokumen mencakup tinjauan terhadap regulasi anti-doping internasional dan nasional, laporan hasil uji doping atlet, serta studi kasus doping yang telah terjadi. Wawancara pakar dilakukan untuk menggali perspektif dari akademisi, praktisi olahraga, dan perwakilan lembaga anti-doping di Indonesia guna memahami implementasi regulasi dan tantangan yang dihadapi di lapangan. Observasi tidak langsung dilakukan dengan menganalisis tren penggunaan doping melalui laporan media dan dokumentasi kompetisi olahraga. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan tematik dengan menyoroti aspek etika, regulasi, dan kondisi riil di lapangan. Hasil analisis ini akan digunakan untuk memberikan rekomendasi dalam upaya peningkatan efektivitas kebijakan anti-doping di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Doping dalam olahraga merupakan tindakan yang melanggar nilai-nilai sportivitas. Sportivitas dalam olahraga menekankan kejujuran, kerja keras, dan usaha alami atlet dalam mencapai prestasi. Penggunaan doping memberikan keuntungan tidak adil kepada atlet yang menggunakannya, sementara atlet lain yang mengikuti aturan harus berkompetisi tanpa bantuan zat peningkat performa. Hal ini menciptakan ketimpangan dan menghilangkan esensi persaingan yang sehat.

Secara etika, penggunaan doping juga bertentangan dengan prinsip deontologi yang menekankan pentingnya mengikuti aturan yang telah disepakati bersama. Atlet yang menggunakan doping melanggar peraturan yang dibuat untuk menjaga integritas olahraga. Sementara itu, dalam perspektif utilitarianisme, meskipun doping dapat memberikan manfaat berupa peningkatan performa, dampak negatifnya jauh lebih besar, baik bagi kesehatan atlet maupun kredibilitas kompetisi olahraga secara keseluruhan (Murray, 2016). Oleh karena itu, pendekatan etis dalam olahraga harus menekankan pada kompetisi yang adil dan bebas dari zat terlarang.

### **Regulasi Anti-Doping di Tingkat Internasional dan Nasional**

Dalam upaya memberantas doping, berbagai organisasi internasional telah menerapkan regulasi ketat. Badan Anti-Doping Dunia (WADA) memiliki peran penting dalam menetapkan standar global terkait pengawasan doping di dunia olahraga. WADA telah menyusun daftar zat dan metode terlarang yang diperbarui setiap tahun untuk mengatasi perkembangan zat baru yang dapat digunakan dalam doping (WADA, 2021). Selain itu, mereka juga menjalankan program pengujian acak untuk memastikan kepatuhan atlet terhadap aturan yang telah ditetapkan.

Di Indonesia, regulasi anti-doping berada di bawah pengawasan Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI), yang kini dikenal sebagai Indonesia Anti-Doping Organization (IADO). IADO bertugas melakukan pengawasan terhadap atlet nasional agar tetap mematuhi peraturan anti-doping internasional. Selain itu, IADO juga bertanggung jawab dalam melakukan edukasi kepada atlet dan pelatih mengenai bahaya doping serta konsekuensi hukum yang dapat terjadi jika terbukti menggunakan zat terlarang (IADO, 2023).

Meskipun regulasi sudah diperketat, tantangan masih tetap ada. Salah satu kendala yang dihadapi adalah kemampuan para atlet dan tim medis mereka untuk menghindari deteksi melalui zat-zat baru yang belum terdaftar dalam regulasi. Selain itu, terdapat celah dalam regulasi seperti penggunaan Therapeutic Use Exemption (TUE), yang memungkinkan atlet menggunakan zat tertentu dengan alasan medis. Sistem ini sering kali menimbulkan kontroversi karena beberapa atlet bisa menyalahgunakannya untuk meningkatkan performa secara ilegal (Pielke, 2018).

## Realitas Penggunaan Doping dalam Olahraga

Meskipun regulasi terus diperketat, penggunaan doping tetap terjadi di berbagai level kompetisi. Sejumlah kasus besar di dunia olahraga menunjukkan bahwa doping tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga melibatkan jaringan yang lebih luas, termasuk pelatih, dokter olahraga, bahkan federasi nasional yang secara sistematis mendukung penggunaan doping demi meraih kemenangan (Houlihan, 2014).

Di Indonesia, beberapa atlet juga terjerat kasus doping. Salah satu contoh nyata adalah pencabutan medali atlet pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua XXI akibat penggunaan zat terlarang. Kasus ini menunjukkan bahwa kesadaran akan bahaya doping masih perlu ditingkatkan dan pengawasan perlu diperketat untuk mencegah kejadian serupa di masa depan (UGM, 2022).

Selain itu, faktor ekonomi juga berperan dalam maraknya penggunaan doping. Atlet yang berasal dari negara atau klub dengan sumber daya terbatas mungkin merasa bahwa doping adalah satu-satunya cara untuk bersaing dengan atlet yang memiliki akses ke fasilitas pelatihan yang lebih baik. Tekanan untuk selalu menang dari sponsor dan penggemar juga menjadi alasan utama mengapa banyak atlet tergoda untuk menggunakan doping.

## Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Doping

Untuk mengatasi permasalahan doping, pendekatan yang lebih holistik perlu diterapkan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan meliputi:

1. **Edukasi Sejak Dini:** Atlet, pelatih, dan tenaga medis olahraga perlu diberikan pemahaman mendalam mengenai bahaya doping. Program edukasi ini harus dimulai sejak dini, bahkan sebelum atlet memasuki kompetisi profesional.
2. **Penguatan Regulasi dan Pengawasan:** Regulasi yang ada harus terus diperbarui agar mampu mengakomodasi perkembangan zat dan metode doping yang baru. Selain itu, pengawasan ketat melalui tes doping acak perlu dilakukan lebih sering untuk mencegah penggunaan zat terlarang.
3. **Peningkatan Kesadaran Publik:** Peran media sangat penting dalam membentuk opini publik mengenai doping. Media dapat membantu mengungkap skandal doping serta memberikan informasi mengenai pentingnya sportivitas dan kompetisi yang adil.
4. **Pendekatan Rehabilitasi bagi Pelanggar:** Atlet yang terbukti menggunakan doping tidak hanya harus diberikan hukuman, tetapi juga rehabilitasi untuk membantu mereka kembali ke kompetisi secara sehat tanpa ketergantungan pada zat terlarang (Kayser & Smith, 2008).

Dengan pendekatan ini, diharapkan dunia olahraga dapat terbebas dari doping dan kembali menjadi arena yang benar-benar mencerminkan nilai kejujuran, kerja keras, dan prestasi yang diraih melalui usaha yang sah.

## SIMPULAN

Doping dalam olahraga merupakan permasalahan kompleks yang melibatkan aspek etika, regulasi, dan realitas di lapangan. Dari segi etika, penggunaan doping bertentangan dengan nilai sportivitas dan kejujuran dalam kompetisi. Regulasi internasional dan nasional telah diterapkan untuk mengatasi masalah ini, namun masih terdapat celah yang memungkinkan praktik doping tetap terjadi. Meskipun regulasi semakin diperketat, tantangan dalam pendeteksian dan pencegahan doping masih menjadi kendala utama.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dan tuntutan untuk selalu menang menjadi faktor utama yang mendorong atlet menggunakan doping. Untuk menanggulangi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk edukasi sejak dini, penguatan regulasi, serta rehabilitasi bagi atlet yang melanggar aturan. Dengan upaya yang berkelanjutan dan sinergi antara berbagai pihak, diharapkan olahraga dapat kembali menjadi ajang kompetisi yang adil dan bebas dari doping.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para pembimbing, rekan sejawat, serta responden yang telah memberikan data dan wawasan berharga untuk kelancaran penelitian ini. Tak lupa, kepada keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan moral dan motivasi, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Houlihan, B. (2014). *Doping and Sport: A Review of Recent Literature*. *International Journal of Sport Policy and Politics*, 6(2), 239-254.
- Kayser, B., & Smith, A. C. (2008). *Globalisation of Anti-Doping: The Reverse Side of the Medal*. *British Journal of Sports Medicine*, 42(8), 572-573.
- McLaren, R. (2016). *The Independent Person Report: Russia's Institutionalized Doping*. World Anti-Doping Agency.
- Murray, T. H. (2016). *Good Sport: Why Our Games Matter – and How Doping Undermines Them*. Oxford University Press.
- Pielke, R. (2018). *Doping: The Politics of Performance Enhancement in Sports*. Routledge.
- Savulescu, J., Foddy, B., & Clayton, M. (2013). *Why We Should Allow Performance Enhancing Drugs in Sport*. *British Journal of Sports Medicine*, 38(6), 666-670.
- World Anti-Doping Agency (WADA). (2021). *World Anti-Doping Code*. WADA Publications.
- Indonesia Anti-Doping Organization (IADO). (2023). *Pencegahan dan Regulasi Anti-Doping di Indonesia*. IADO Publications.
- Universitas Gadjah Mada (UGM). (2022). *Pakar UGM Ingatkan Atlet untuk Waspada terhadap Penggunaan Obat yang Mengandung Zat Terlarang*. UGM News.